ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.11, Oktober 2023

Hukum *Ar-Rahn* Dalam Islam

Irfan Syuhudi[1], Ahmadih Rojalih Jawab[2]
[1,2]UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
E-mail: syuhudi.65@gmail.com , ahmadih.rojalih@uinjkt.ac.id

Article History:
Received: 18 Oktober 2023
Revised: 25 Oktober 2023
Accepted: 26 Oktober 2023

Keywords: *Rahn, Contemporary Fiqh Muamalah, Islamic Law.*

Abstract: *All areas of human life have been regulated by the establishment of perfect laws by the Most Perfect Allah through His messenger Prophet Muhammad according to human nature for the good of life in the world and safety in the hereafter. The religion of Islam is not only a spiritual need, but also a way of life, namely the way or way of human life in the world. One example of Islamic law that has been perfectly established in human life is Ar-Rahn, which is a collateral item that is retained with a function as a pawn due to debt and credit which aims to provide peace and harmony between the debtor and the debtor. There are 2 forms of pawnshop institutions in Indonesia, namely sharia pawnshops and conventional pawnshops with many brands and names of these institutions. And the original law of pawnshop (Ar-Rahn) in Islam is permissible, but in many cases of practice there are things that change the law to haram. Meanwhile, the permissibility of Rahn or Pawnshop is one proof of Allah's mercy and compassion as a solution of convenience for some of His servants who feel their economy or life needs are unstable and in dire need. This makes it interesting to see further how the correct practice of pawnshop (Ar-Rahn) according to the guidance of the Prophet as a benchmark or guide in practicing it today.*

PENDAHULUAN

Persoalan *mu'amalah* merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. Syariat Islam sangat memperhatikan ajaran mu'amalah dalam bentuk prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam ber-mu'amalah antara sesama manusia dengan tujuan agar saling tolong-menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. *Ar-rahn* (pegadaian) merupakan salah satu aspek *mu'amalah* yang berfungsi sebagai sarana tolong-menolong antar umat manusia. Adalah tugas seorang muslim bagaimana mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip *ar-Rahn* (gadai) dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa. Berangkat dari asumsi di atas, artikel ini akan mengkaji (mengangkat) tentang *ar-rahn* (pegadaian). Gadai-menggadai atau pegadaian sudah

merupakan kebiasan sejak zaman dahulu kala dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah ﷺ, dan beliau sendiri pun telah mempraktikannya. Dan pada akhirnya gadai juga masih berlaku hingga sekarang. Hal ini dapat terbukti dengan adanya lembaga-lembaga yang menaungi masalah dalam gadai itu sendiri, seperti Pegadaian dan sekarang muncul pula Pegadaian Syari'ah. Di dalam Islam, pegadaian itu tidak dilarang, namun harus sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak memungut bunga dalam praktik yang dijalankan. Berdasarkan hal diatas, kami akan membahas kedalam beberapa sub-bab pembahasan. Diawali dengan pengertian pegadaian (*ar-rahn*), dalil hukum dalam al-qur'an, rukun beserta syaratnya hingga pada bentuk-bentuk gadai dan realisasi yang saat ini berkembang dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif. Menurut Zuchri Abdussamad, Metode penelitian kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci yang mana hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Abdussamad, 2021, p. h.81). Dalam melakukan penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh bagaimana teori berjalan, akan tetapi dipandu oleh dinamika fakta-fakta atau fenomena yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif terdiri dari berbagai prosedur analisis dan interpertasi yang digunakan untuk mendapatkan temuan ataupun teori. Disamping itu, penelitian kualitatif juga memiliki makna sebagai penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik, atau disebut juga prosedur analisa non-matematis. (Soewadji, 2012, p. h. 145) Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan data non-statistik. Dalam memperoleh penelitian yang valid dan relevan, sumber data merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta, dan apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan suatu informasi. Penyusunan tulisan ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data berupa karya tulis ilmiah, biografi, dokumen resmi, artikel, ataupun berita terkait yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif ini berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, yakni guna mendapatkan ilmu tentang pegadaian yang lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Ar-Rahn

Rahn secara bahasa bermakna الثُّبوت *Ats-Tsubuut* yaitu tetap atau bisa juga الاحتباس *Al-Ihtibaas* yaitu tertahan. (al-Hisnhi, 1994, p. h.253), sebagaimana yang maknanya senada dengan QS. Al-Muddatsir (74); 38 Allah ﷻ berfirman :

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ﴾

Tafsir Muyassar :
"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan," yakni : perbuatan baik dan buruk diri seseorang, **terhalang dan tergadai** oleh perbuatannya. (Tafsir, 2009, p. h.576)
Adapun secara syara' atau istilah *Ar-Rahnu* (gadai) menurut Imam Muhammad bin Qosim Al-Gharaabiliy Al-Ghoziy (W; 918 H) dalam kitabnya *Fathul Qorib* adalah

جعل عينُ ماليةٍ وثيقةً بِدَينٍ يُستوفى منها عند تعذُّر الوفاءِ

"Menjadikan benda yang berharga sebagai jaminan hutang yang akan digunakan untuk

melunasi hutang tersebut ketika sulit untuk melunasi." (Al-Ghoziy, 2005)

Syeikh Sayyid Sabiq (W; 1420 H) mendefinisikan gadai dengan menjadikan sesuatu yang bernilai harta pada pandangan syara' sebagai jaminan hutang. (Sabiq, 1977, p. h. 153) Dan Syaikh Prof. Dr. Wahbah bin Mushthofa Az-Zuhaili (W; 1436 H / 2015 M) mendefinisikan gadai dengan :

حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه

"Menjaminkan sesuatu yang dapat dijadikan pembayaran hutang". (Zuhalili, 2002, p. h. 4207)

Dari pendapat para cendekiawan muslim di atas dapat disimpulkan bahwa *Ar-Rahnu* adalah akad hutang-piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai jaminan hutang tersebut, dalam pengertian sempit, gadai juga bisa berarti harta yang menjadi jaminan atas hutang tersebut. Maka secara singkat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu barang jaminan atau biasa disebut dengan gadai atau Penggadaian.

B. Dalil Dasar Hukum Rahn (Gadai)

Agama Islam sangatlah memperhatikan hukum halal haram atau boleh tidaknya suatau perkara di dalam semua bidang kehidupan manusia. Akibat yang didapatkan oleh manusia khususnya kaum muslimin jika memakan atau mendapatkan harta atau perkara yang haram maka akan tertolak doa yang dipanjatkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ :

أَيُّهَا النَّاسُ **إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا** وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ{ :يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ,} وَقَالَ{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ,} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ **فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ**

Artinya : "*Wahai sekalian manusia,* ***sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula.*** *Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram,* ***maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?.***" (HR. Shahih Muslim, no 1686)

Hukum asal gadai dalam Islam adalah *Mubah* atau Boleh. Landasan hukum yang membolehkan adanya praktek gadai berdasarkan 3 sumber yaitu Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama.

1) Al-Qur'an, Allah ﷻ berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 283 :
۞ ﴿وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا **فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ**﴾ .....

*"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada **barang jaminan yang dipegang**"*
Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy berkata : "(Ayat ini) dapat dijadikan dalil bahwa apabila kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis yang akan menuliskan akad hutang kalian maka dapat digantikan dengan adanya barang jaminan, sebagai bentuk gadai yang harta benda tersebut dapat dipegang oleh murtahin." (As-Sa'di, 2000, p. h.119)

2) Dalam Hadits yang diriwayatkan dari Qatadah dari Anas bin Malik *Radliallahu 'anhumaa* bahwasannya dia (Anas) pernah di sore hari bersama Nabi ﷺ dengan hidangan roti terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi, dan dia (Anas bin Malik berkata) :

وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

((Sungguh Nabi Muhammad telah menggadaikan baju besi Beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan di Madinah lalu dengan itu Beliau mendapatkan gandum untuk keluarga Beliau....)) (HR. Shahih Bukhari, no 1927).

3) Dalil Ijma' Ulama, sebagaimana yang disampaikan kebolehan gadai oleh para Ulama seperti Syaikh Prof. Dr. Wahabah bin Mushthofa Az-Zuhailiy beliau mengatakan dalam kitabnya *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu* :

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن .وأنه جائز غير واجب بالاتفاق؛ لأنه وثيقة بالدين.

"Pada dalil Ijma, Bahwasannya seluruh ulama telah sepakat akan kebolehan dan tidak wajib akan praktek gadai, dan ini termasuk perkara yang ada dan kuat dalam agama". (Zuhaili, 2002, p. h.4210) Selain dari 3 dalil tersebut, terdapat kaidah-kaidah fiqhiyah yang disusun oleh ulama untuk menguatkan dalil atau bukti akan kebolehannya Penggadaian. Di antara kaidah fiqhiyah yang membolehkan pelaksanaan akad gadai adalah :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا يدل الدليل على تحريمها

"Asal dari bentuk muamalat adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya"

الأصل في الأشياء الإباحة إلا يدل الدليل على تحريم

"Asal dari segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil atas keharamannya."

Para Ulama di Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa mengenai gadai, yaitu fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. (MUI, 2003, p. h.155) Dari dalil-dalil yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah sebuah akad yang dibolehkan dalam Islam, adapun hukumnya adalah Jaiz (boleh) dan bukanlah sesuatu yang wajib. Dan Asal dari akad gadai adalah akad tabaru' (derma), yaitu untuk membantu orang lain yang membutuhkan uang atau harta benda, sehingga akad ini sebagai alternatif bagi seseorang yang ingin berhutang dengan menjadikan harta bendanya sebagai jaminan.

C. Rukun dan Syarat Sah Rahn (Gadai)

Semua perkara fiqih dalam islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi karena dikhawatirkan tidak sah atau bahkan membawa keburukan. Gadai memiliki rukun yang wajib

untuk dipenuhi bagi seluruh kaum muslimin jika hendak melakukannya, ini disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. Wahabah bin Mushthofa Az-Zuhailiy bahwa rukun gadai menurut *jumhuur* (Mayoritas) ulama ada 4 unsur :

1) *Ar-Raahin* (الراهن) : معطي الرهن yaitu Orang yang memberikan barang gadainya
2) *Al-Murtahin* (المرتهن) آخذه yaitu orang yang menerima harga gadai
3) *Al-Marhuun aw Rahn* yaitu semua harta yang digadaikan yang sesuai islam.
4) *Al-Marhuun bihi* (المرهون به) sebab gadai yaitu adanya Hutang.

Imam Abu Hanifah *Rahimahullah* juga menetukan rukun gadai akan tetapi kurang luas (rinci) daripada jumhur ulama lainnya. Ada 1 rukun gadai yang tidak disebutkan dari 4 diatas, dan ini disebutkan dalam kitab *Asy-Syarhu Ash-Shogiir 3/304, Mughni Al-Muhtaj 2/121, Kasysyaaf Al-Qinaa' 3/307* yaitu *Shighah* (صيغة), yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai.

Adapun syarat-syarat bagi sahihnya suatu akad gadai disebutkan oleh Ust. Dr. Abdurrahman Misno BP, MEI. adalah sebagai berikut :

a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah faham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah baligh, berakal dan tidak gila.
b. Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan dll. Dan barang gadai tersebut dapat dipegang / dikuasai oleh murtahin atau wakilnya. Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram semisal khamr (Minuman keras). Demikian juga hendaknya barnag tersebut harus utuh, bukan hutang, barang tersebut adalah barang yang didagangkan atau dipinjamkan, barang warisan dan barang tersebut hendaknya bukan barang yang cepat rusak.
c. Syarat pada sighat (lafadz), hendaknya lafadz dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad, Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa sighat gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli. Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan "aku gadaikan harta bendaku" dll. Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.
d. Syarat Marhun Bih, marhun bih adalah hak yang diberikan oleh murtahin kepada rahin ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa marhun bih hendaknya adalah berupa hutang baik hutang ataupun barang, dan dapat dibayarkan (dikembalikan) serta benda tersebut milik murtahin.

D. Pemanfaatan Barang Rahn (Gadai)

Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan. Oleh karena itu tidak boleh menyia-nyiakan manfaat suatu barang meskipun barang gadaian. Berkaitan barang gadaian maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas hutang. Apakah pihak yang menggadaikan (rahin) atau penerima gadai (Murtahin). Terkait pemanfaat barang gadaian oleh orang yang menggadaikan maka ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas Ulama selain syafi"iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaiakan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sementara kalangan syafi"iyah membolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai, ini sebagaimana dijelaskan

dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Adapun mengenai pemanfaat barang gadai oleh penerima gadai jumhur Ulama kecuali kalangan Hanbaliyah tidak membolehkan penerima untuk memanfaatkan barang gadai. Ulama Hanabilah mengklasifikasikan apabila marhun selain hewan murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seizin rahin. Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama hanafiyah pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi‟iyah dan sebagian ulama Hanafiyah menetapkan bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya maka pemegang jaminan boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan harta itu sia-sia termasuk pemubadziran yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan adalah hewan maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan tersebut. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad ﷺ yang mengatakan :

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orangyang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar". (HR Shahih Bukhari, no 2329)

Dan di riwayat Imam At-Tirmidzi :

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

"*Binatang kendaraan boleh dikendarai jika hewan itu digadaikan dan susunya boleh diminum jika ia digadaikan dan bagi orang yang menunggang dan meminumnya wajib memberi nafkah*." (HR Sunan Tirmidzi no 1175). Kendatipun murtahin boleh memanfaatkan hasilnya tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu sebelum ada persetujuan dari pegadai. (Norwili, 2020, pp. h.165-167)

Bentuk-bentuk Rahn (Penggadaian) di Indonesia

Pegadaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional. Namun menjadi rasa syukur *alhamdulillah*, bahwa Pegadaian Syariah mulai menjamur sejak beberapa tahun terakhir, tak cuma gadai yang disediakan BUMN PT.Pegadaian, namun juga banyak ditawarkan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Faktor terbesarnya adalah banyaknya orang yang enggan meminjam uang dengan sistem berbunga-bunga karena dinilai riba yang dilarang dalam Islam. Selain riba, banyak orang muslim juga khawatir dengan ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi pinjam-meminjam. Perbedaan Pegadaian syariah dan konvensional Secara mendasar adalah pada akadnya. Kebanyakan, dasar hukum pegadaian syariah adalah menggunakan akad *Mu'nah Rahn*. Dan prinsip syariah mu'nah ini juga legal dan banyak diterapkan pada lembaga-lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah di Indonesia serta diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

Ditinjau dari banyak produk pinjaman Pegadaian syariah sebagaimana dilihat dikutip dari laman resmi Pegadaian, akad yang paling sering digunakan adalah akad *mu'nah. Mu'nah* dalam akad Pegadaian syariah yaitu biaya pemeliharaan gadai (rahn) yang dihitung sesuai dengan persentase tertentu dari taksiran nilai atau harga barang jaminan gadai (marhun). Sementara

Pegadaian konvensional mengambil keuntungan dari bunga dari pinjaman sesuai dengan hitungan persentase yang ditentukan dan disepakati. Bunga inilah yang dianggap riba dan haram hukumnya. Dalam istilah yang mudah dipahami masyarakat, rahn bisa saja diartikan sebagai biaya administrasi. Pihak yang menerima atau menahan jaminan, bisa memungut sesuatu (biaya) kepada peminjam yang dalam akad digunakan sebagai biaya penitipan atau biaya pemeliharaan sesuai kesepakatan bersama. Dikutip dari makalah berjudul *Gadai Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Fiqih Muamalah* karya Mardanis, disebutkan berdasarkan hukum Islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan.

Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya. Pegadaian syariah merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni. *Ar-rahn* merupakan sarana saling tolong menolong (*ta'awun*) bagi umat Islam. Namun pemegang barang gadai bisa meminta imbalan untuk mengganti biaya yang timbul akibat penitipan barang tersebut. Dari akad itulah, ada perbedaan Pegadaian syariah dan konvensional mencolok. Di mana berbeda dengan Pegadaian konvensional, **Pegadaian syariah adalah menggunakan akad rahn sebagai pengganti margin**, sementara pegadaian konvensional menetapkan bunga.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan. Bahwa *ar-rahn* (pegadaian) hukum asalnya boleh dan sudah dipraktikan sejak masa hidup Rasulullah ﷺ. Hal tersebut dilakukan berdasarkan syariat Islam yang mengarah kepada kemaslahatan bersama tanpa menimbulkan kerugian antar pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam pegadaian pun harus memenuhi kriteria syarat dan rukun agar bisa terjadi akad yang sah dalam realisasi di kehidupan masyarakat. Banyak hal baik yang bisa diambil, baik dari pihak yang punya barang dan pemberi pinjaman yang sama-sama sepakat dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus memiliki secara penuh atas barang yang digadai. Karena esensi dari pegadaian adalah asas *ta'awun* (tolong-menolong). Prinsipnya tidak ada riba dan murni memberikan pinjaman sesuai jaminan dari nilai barang yang digadai dengan disesuai masa atau tempo pengembalian pinjaman dan jaminan tersebut. Dari sini masyarakat akan terbantu dalam praktik muamalat antar sesama manusia yang bisa dijamin tanpa ada unsur riba dan hal yang merugikan atau membawa kearah krisis tolong-menolong.

Hal tersebut menjadi boleh dilakukan bagi masyarakat untuk bisa melakukan transaksi akad *(sigath)*. Sebagamaina para ulama fiqih dengan berbagai pendapatnya yang membolehkan bahwa *ar-rahn* bisa membantu masyarakat terjerat dari muamalah yang tidak sesuai kaidah atau syariat Islam. Dan menjadi catatan pula bahwa bentuk-bentuk gadai ini akan mengalami perkembangan segaris lurus dengan perkembangan kehidupan manusia. Sehingga dasar dalil hukum harus tetap ada agar tidak ada pihak yang memanfaatkan demi keuntungan semata tanpa harus melihat sisi halal dan haram atas praktik-praktik muamalah yang terjadi sesuai perkembangan masa dan zaman. Seluruh masyarakat muslim wajib berpegang teguh terhadap syari'at dan menjauhkan dari praktik yang haram kemudian bersyukur atas apa yang sudah

didapat, serta beriman dan yakin, maka Insyaa Allah akan dijauhkan dari hal-hal buruk di dunia dan akhirat kelak. Karena sejatinya Allah ﷻ akan menolong hambanya yang selalu mau berusaha dan bermuamalah dengan cara dan jalan yang di ridhoi.

DAFTAR REFERENSI

Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif.* Makassar: CV. Syakir Media Press.

Al-Ghoziy, Imam. Ibnu Qosim. (2005). *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Al fazh Al Taqarib.* Daar Ibnu Hazm Beirut: Lebanon.

al-Hisnhi, I. T. (1994). *Kifyatul Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar.* Daar Al-Khair: Damaskus.

As-Sa'di, Syaikh. Abdurahman Bin Nashir. (2000). *Tafsir Al-Karim Ar-Rahmaan fi Tafisr Kalam Almanaan.* Muassasah: Ar-Risaalah.

MUI, Tim. Penulis. (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.* Jakarta: Dewan Syariah dan BI.

Norwili, Syaikhu. Ariyadi. (2020). *Fiqih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika.* Yogyakarta: K-Media.

Sabiq, Sayyid. (1977). *Fiqhu As-Sunnah.* Beirut Lebanon : Daar Al-Kitaab Al-Arabiy.

Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Tafsir, Hai'ah. Ulama. (2009). *At-Tafsir Al-Muyassar.* Saudi: Mujamma' Malik Fahad.

Wahbah, Zuhalili. (2002). Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu. Damaskus: Daar AL-Fikr.

Zuhaili, Wahab. (2002). *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu.* Damaskus Suriah: Daar Al-Fikr.